



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	
P	M	P	I

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat RSD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
6. Pemimpin BLUD adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD, dengan sebutan disesuaikan nomenklatur yang berlaku di BLUD.
7. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PBJ-BLUD adalah kegiatan pengadaan barang/jasa pada BLUD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang sumber dananya berasal dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dimulai dari proses identifikasi kebutuhan, persiapan pengadaan, sampai dengan serah terima barang/jasa.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>P</i>	<i>A</i>	<i>T</i>	

10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
13. Pejabat Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PTK adalah pejabat pada BLUD RSD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/ personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
15. Unit Pengadaan adalah unit yang dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.
16. Rencana Umum Pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah.
17. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
18. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
19. Pengelola pengadaan barang/jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
20. Pengadaan barang/jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian /Lembaga /Perangkat Daerah, Kementerian /Lembaga /Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
21. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
22. Pengadaan barang/jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
23. Penyedia barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
24. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
25. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
26. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

27. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu Pekerjaan.
28. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
29. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
30. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
31. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
32. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
33. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
34. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
35. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
36. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.
37. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
38. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa BLUD pada RSD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
JP	A	P	

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa BLUD pada RSD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. untuk memberikan fleksibilitas pada BLUD berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas pengadaan barang/jasa pada BLUD dengan menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat dan mudah sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi :

- a. barang/jasa;
- b. pengadaan; dan
- c. jenjang nilai.

BAB II
PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

- (1) PBJ-BLUD pada RSD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip :
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil;
 - g. akuntabel; dan
 - h. praktek bisnis yang sehat.

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSD yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>JP</i>	<i>A</i>	<i>b</i>	

- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelayanan pada BLUD.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:
 - a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
 - b. Peraturan Gubernur ini sepanjang disetujui pemberi hibah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan PBJ-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Pemimpin BLUD RSD.

Pasal 7

Kebijakan PBJ-BLUD, meliputi :

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; dan
- f. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

BAB III PELAKSANA PENGADAAN

Pasal 8

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD RSD.
- (3) Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 9

- (1) Pelaksana PBJ-BLUD terdiri atas:
 - a. PA;
 - b. KPA;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - d. Pejabat Pengadaan;
 - e. Pokja Pemilihan;
 - f. Penyelenggara Swakelola;
 - g. Penyedia; dan
 - h. Pihak lainnya, meliputi:

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

1. pihak yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 2. pihak yang dibutuhkan sesuai peraturan Pemimpin BLUD.
- (2) Pemimpin BLUD bertindak selaku PA/KPA pada BLUD RSD.
- (3) PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh PPK dan Pejabat Pengadaan.

Pasal 10

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas dan wewenang :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan penyelenggara Swakelola;
 - h. menetapkan PPK;
 - i. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan tim pendukung dan/atau tim/tenaga ahli; dan
 - l. PA dapat bertindak sebagai PPK dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK.
- (2) PA ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) PA dapat dibantu oleh Tim Teknis, Ahli, Tim Pendukung, Pelaksana Administrasi, dan/atau pengelola keuangan.

Pasal 11

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas dan wewenang :
- a. melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA;
 - b. mendelegasikan kewenangan kepada PPK terkait dengan mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; dan
 - c. bertindak sebagai PPK dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK.
- (2) KPA ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) KPA dapat dibantu oleh Tim Teknis, Ahli, Tim Pendukung, Pelaksana Administrasi, dan/atau pengelola keuangan.

Pasal 12

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas dan wewenang :
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN
IP		h

- c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. mengusulkan Tim Pendukung dan/atau Tim/Tenaga Ahli;
 - h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - i. mengendalikan kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kelola arsip pada BLUD RSD;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Tim Teknis, Ahli, Tim Pendukung, Pelaksana Administrasi, dan/atau pengelola keuangan;

Pasal 13

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Dalam hal tidak dilakukan penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari BLUD, PA/KPA menugaskan PTK untuk melaksanakan tugas PPK.
- (3) PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar.

Pasal 14

- Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas dan wewenang :
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	M	P	

- d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 15

Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e adalah Pokja Pemilihan pada UKPBJ yang memiliki tugas dan kewenangan :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali *E-Purchasing* dan Pengadaan Langsung;
- b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :
 - 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f terdiri atas :
 - a. Tim Persiapan;
 - b. Tim Pelaksana; dan
 - c. Tim Pengawas.
- (2) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.
- (5) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 17

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas :
 - a. pelaksanaan kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
JP	K	P	

BAB IV
JENJANG NILAI

Pasal 18

PBJ-BLUD pada RSD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :

- a. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung atau *e-purchasing* oleh pejabat pengadaan/pejabat yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD;
- b. pengadaan jasa konsultansi untuk nilai sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung atau *e-purchasing* oleh pejabat pengadaan/pejabat yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD;
- c. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan lain selain pengadaan langsung sesuai karakteristik pengadaan dan metode pemilihan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD;
- d. pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan lain selain pengadaan langsung sesuai karakteristik pengadaan dan metode pemilihan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD; dan
- e. dalam hal proses pemilihan penyedia dilakukan dengan metode pemilihan tender/seleksi/tender cepat, BLUD dapat menggunakan unit kerja pengadaan barang/jasa untuk proses pemilihannya.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 19

PBJ-BLUD RSD yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

1. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 37); dan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENKAWASA	ASISTEN I	SEKDA
4		4	

2. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 128).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 April 2022

W. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 6 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 14